



PENETAPAN

Nomor: 8/Pdt.P/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sarina, bertempat tinggal di Lingkungan Renda, RT.011/RW. 005 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register: 8/Pdt.P/2020/PN.Dpu tertanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama pada tanggal 23 September 2020, Pemohon menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa memohon untuk menghentikan pemeriksaannya dengan alasan bahwa telah ada kekeliruan dalam permohonannya sehingga Pemohon menginginkan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register: 8/Pdt.P/2020/PN Dpu., dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dicabut, maka berdasarkan Pasal 272 RV Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompus untuk mencoret permohonan Pemohon nomor 8/Pdt.P/2020/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompus yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 176.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompus berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 8/Pdt.P/2020/PN.Dpu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurlela, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dewi Nurlela, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Rp 80.000,00
4. Biaya Materai Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 176.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);